

BAB IV

**ANALISIS *SADD AZ-ZARĪ'AH* TERHADAP JAMINAN *FIDUSIA*
TIDAK BERSERTIFIKAT PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI BMT
AMANAH MADINA WARU SIDOARJO**

Berdasarkan uraian pada bab II tentang konsep *sadd az-zarī'ah* dalam metode *istinbat* hukum Islam, dan bab III jaminan *fidusia* tidak bersertifikat pada produk pembiayaan di BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo, maka selanjutnya dalam bab IV dapat diperoleh sebuah analisis yang akan didasarkan pada *sadd az-zarī'ah*.

**A. ANALISIS JAMINAN *FIDUSIA* TIDAK BERSERTIFIKAT PADA PRODUK
PEMBIAYAAN DI BMT AMANAH MADINA WARU SIDOARJO**

Pembahasan jaminan pada dunia lembaga keuangan syariah tidaklah asing lagi, seakan sudah menjadi tradisi dalam setiap transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Dalam praktiknya jaminan dapat langsung diberikan dalam rupa barang dengan nilai hutang, tapi juga dapat berupa *fidusia* yang mempunyai pengertian seperti yang tercantum pada UU No.42 tahun 1999 berdasarkan pasal 1 ayat 1 yaitu “hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.⁷⁵

⁷⁵Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang fidusia

penyerahan hak kepemilikan barang dari pihak nasabah kepada pihak lembaga keuangan. Pada produk pembiayaan lembaga keuangan kebanyakan memakai jaminan *fidusia*. Jaminan *fidusia* yang diterapkan lembaga keuangan biasanya berupa penahanan surat berharga yang dapat ditarik sewaktu-waktu apabila nasabah melakukan cidera janji.

BMT Amanah Madina Waru Sidoarjo pada prakteknya juga menerapkan jaminan *fidusia* pada produk pembiayaannya. Berbeda halnya dengan jaminan *fidusia* yang diterapkan lembaga keuangan lainnya, pada BMT ini jaminan *fidusia* mempunyai keunikan yang berbeda dengan lembaga keuangan lain yakni jaminan *fidusia* tidak bersertifikat. Pada dasarnya fungsi BMT adalah mengangkat perekonomian menengah kebawah, dengan demikian agar tidak memberatkan pihak nasabah yang kebanyakan dari mereka adalah warga ekonomi menengah kebawah dan rantau. BMT Amanah Madina memberikan kelonggaran bagi nasabah yang tidak mempunyai legalisasi sertifikat, supaya mendapat pembiayaan dalam rangka pencairan dana sebagai tambahan modal pekerjaan mereka.

Dalam penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat menjadikan barang-barang perabotan rumah tangga seperti lemari es maupun televisi untuk dijadikan jaminan pada pembiayaan yang dilakukan nasabah. Sebelum akad terlaksana pihak nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan oleh pihak BMT Amanah Madina, seperti mengisi form pengajuan pembiayaan,

membuka rekening simpanan, foto kopi identitas diri, menyerahkan KSK dan Akta nikah sebagai kepercayaan dan juga jaminan *fidusia* yang dijaminan, nasabah juga harus menyerahkan persetujuan dari suami atau istri, pembiayaan dengan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat ini diperuntukkan bagi nasabah lama yang mempunyai record pembiayaan yang baik.

Pada hakikatnya pembiayaan dengan jaminan *fidusia* pada BMT Amanah Madina mempunyai segi positif maupun negatif. Dalam hal ini yang menjadi segi positifnya adalah pihak BMT dapat bersaing dengan bank-bank yang dari segi permodalan lebih menguntungkan dari pada BMT Amanah Madina, sehingga pemasaran produk *lending* BMT Amanah Madina dapat berjalan lancar sehingga dapat memenuhi standart kesehatan lembaga keuangan dengan perputaran dananya dan tidak mengendap. Dari pihak nasabah pun dapat diuntungkan dikarenakan pembiayaan dengan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat bersifat sebagai kepercayaan antara pihak BMT dengan nasabah dengan asas tolong menolong sesama manusia. Sehingga nasabah yang tidak mempunyai jaminan berupa BPKB dapat memperoleh pencairan dana dalam menolong pengembangan usahanya.

Segi negatif dari jaminan *fidusia* sendiri adalah adalah kurang bisa intensifnya pengawasan barang jaminan oleh pihak BMT Amanah Madina dikarenakan pihak BMT Amanah Madina juga mempunyai kesibukan dalam hal lainnya. Dengan kurang intensifnya pengontrolan barang jaminan yang ada di

pihak nasabah, terkadang dalam beberapa kasus pihak nasabah juga banyak melakukan *wanprestasi* dengan pembayaran yang beberapa kali jatuh tempo, bahkan untuk yang kurang jujur nasabah memindah tangankan barang jaminan kepihak lain, ada juga yang melarikan diri bersama barang jaminan dengan meninggalkan pembiayaan yang masih belum terlunasi.

B. ANALISIS *SADD AZ-ZARI'AH* TERHADAP JAMINAN *FIDUSIA* TIDAK BERSERTIFIKAT PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI BMT AMANAH MADINA WARU SIDOARJO

Pada dasarnya pembiayaan dengan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat bersifat kepercayaan dengan rasa solidaritas yang tinggi dari BMT Amanah Madina kepada nasabah dengan tujuan menolong sesama yang membutuhkan pertolongan dalam hal kebajikan. Hal ini sesuai dengan fungsi BMT yakni *baitul wat tamwīl* nya, sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Māidah ayat:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya:⁷⁶ “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Pena, 2011), 106

Dalam transaksi ini juga terdapat kemaslahatan dimana pihak BMT Amanah Madina membutuhkan nasabah dalam mengalokasikan dananya agar tidak mengendap. Nasabah mendapat keuntungan dengan pencairan dana dengan persyaratan yang tidak memberatkan pada pengusaha kecil dengan tingkat rata-rata perekonomian menengah kebawah.

Akan tetapi keterbatasan pengontrolan barang jaminan oleh pihak BMT Amanah Madina ada beberapa nasabah yang mengingkari janji dengan menjual barang-barang jaminan, maupun melarikan diri bersama barang yang dijaminkan. Dalam kajian Islam suatu perjanjian tidak boleh merugikan salah satu pihak, Islam sendiri telah mengkonsep tanggung jawab dalam suatu perjanjian seperti yang diungkapkan oleh Syamsul Anwar apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Sesuai dengan surah Al-isrā' ayat 34

.....وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاتِبٌ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “.....*Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban jawabnya*”.⁷⁷

Maksud ayat diatas adalah bahwa dalam Islam sebuah perjanjian itu harus ditepati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Pena, 2011),

dikarenakan dalam suatu perjanjian ada tanggung jawab yang mengikat kedua belah pihak. Islam sendiri mempunyai koridor yang jelas dalam suatu transaksi ekonomi islam, bahwa suatu transaksi tidak boleh merugikan salah satu pihak seperti yang tertera dalam Firman Allah SWT telah menerangkan dalam surat Al- Baqarah ayat 279 yang berbunyi :

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *Kamu tidak Menganiaya dan tidak pula dianiaya.*

Dalam akad utang piutang sendiri *wanprestasi* harus mempunyai sebab-sebab yakni adanya perbuatan yang ingkar janji yang dapat dipersalahkan, Perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian pada kreditur, dan juga harus mempunyai hubungan kausalitas antara ingkar janji yang dilakukan debitur dengan kerugian yang diderita oleh kreditur.

Pembiayaan dengan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat menimbulkan beberapa kerugian terhadap pihak BMT Amanah Madina dengan adanya penyalahgunaan barang jaminan oleh pihak nasabah.

Permasalahan tersebut sesuai dengan kriteria yang dikemukakan oleh imam Asy-Syatibi: 1) Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan. 2) Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan. 3) Perbuatan yang dibolehkan oleh syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya. Pembiayaan dengan jaminan *fidusia* awalnya merupakan transaksi yang diperbolehkan tetapi, pada pertengahan akad banyak kemafsadatan yang terjadi

dengan penjualan barang oleh nasabah sehingga mengakibatkan kredit macet pada pihak BMT.

Fenomena diatas sesuai dengan definisi *Sadd az-Zarī'ah* menurut Asy-syatibi, yakni:

(Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju kepada suatu kemafsadatan).⁷⁸

Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan, tetapi tujuan yang dicapai berakhir dengan kemafsadatan. Dari kaidah ini dapat dimengerti bahwasanya pembiayaan dengan jaminan *fidusia* pada awalnya diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak antara pihak BMT dan nasabah.

Berdasarkan dampak yang timbul dari pembiayaan dengan jaminan fidusia tidak bersertifikat apabila dianalisis dengan menggunakan *Sadd az-Zarī'ah*. Terdapat aspek-aspek dimana nasabah melakukan cidera janji dengan menjual barang yang dijadikan jaminan *fidusia* dan nasabah melarikan diri barang yang dijamin. Penerapan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat mempunyai tingkat *kemadlaratan* lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkan. sesuai dengan kaidah fiqh:

⁷⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1987), 161

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “*Jangan membahayakan diri dan orang lain*”

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “*Bahaya harus dihilangkan*”⁷⁹

Sebagaimana yang tertera pada poin ke-3 sub bab klasifikasi *Sadd az-Zarī’ah* dilihat dari segi kerusakan yang ditimbulkan, yaitu perbuatan yang asalnya mengandung kemaslahatan tidak bertujuan untuk kerusakan, tetapi biasanya sampai juga pada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari pada kemaslatannya.

Sebagaimana dasar pegangan ulama’ untuk menggunakan *Sadd az-Zarī’ah* adalah kehati-hatian dalam melakukan suatu tindakan ketika menghadapi benturan antara *maslāhah* dan *mafsadah*. Bila *mafsadah* lebih dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama-sama kuat diantaranya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

(*Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan*).⁸⁰

Dengan dasar kaidah seperti yang telah disebutkan bahwa pembiayaan dengan jaminan *fidusia* tidak bersertifikat menimbulkan lebih banyak dampak

⁷⁹ Abdul, Haq, *et al*, *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, (Surabaya: Khalista, Cct.2, 2006), 209

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: LOGOS, 2001), 405

negatif dari pada positifnya. Sehingga jaminan fidusia dalam produk pembiayaan pada BMT Amanah Madina lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada kemaslahatan yang didapat oleh pihak BMT, dan menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, sehingga pembiayaan dengan jaminan *fidusia* tidak boleh diterapkan pada produk pembiayaan sehingga tidak menimbulkan kerugian yang berkelanjutan pada BMT Amanah Madina. Sehingga tidak mempengaruhi tingkat kesehatan BMT Amanah Madina dalam pengalokasian dana. Jaminan fidusia menjadi salah satu jaminan pada prosuk pembiayaan di BMT Amanah Madina sejak tahun 2006, meskipun jaminan ini tetap dipergunakan oleh pihak BMT Amanah Madina, akan tetapi pada tahun 2011 jaminan fidusia tidak lagi dipublikasikan kepada nasabah dikarenakan kerugian yang dialami pihak BMT. Dengan demikian *Sadd az-Zarī'ah* berlaku pada permasalahan ini.